



PUTUSAN

Nomor 265/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-351/PJ/2015 tanggal 2 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT HEXINDO ADIPERKASA TBK., beralamat di Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Cakung, Jakarta Timur, diwakili oleh Syamsu Anwar selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57001/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 7 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1139/WPJ.19/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00098/207/04/054/11 tanggal 24 Juni 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004. Adapun dasar-dasar dan penjelasan atas pengajuan surat banding ini adalah sebagai berikut:

I. PRODUK HUKUM YANG DIAJUKAN BANDING

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) Rp	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	5.804.714.194	0	5.804.714.194
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	5.804.714.194	0	5.804.714.194
Jumlah Pajak yg masih kurang / (lebih) dibayar	11.609.428.388	0	11.609.428.388

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1139/WPJ.19/2012 tersebut telah Pemohon Banding terima tanggal 16 Agustus 2012. Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

II. DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDING

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak".

Bahwa Surat banding ini diajukan atas satu keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding dengan Nomor Surat KEP-1139/WPJ.19/2012 tanggal 10 Agustus 2012, sehingga berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 telah memenuhi ketentuan formal;

2. Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan



sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. "

Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"

Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"

Bahwa Surat Banding ini disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU KUP dan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 UU Pengadilan Pajak;

3. Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi jumlah PPN yang terutang sebesar Rp.11.609.428.388,00 sebagaimana tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor: 00098/207/04/054/11 tanggal 24 Juni 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 melalui:

Pembayaran PPN Terutang Melalui SSP:

NTPN	Tanggal	Nominal	Keterangan
0113100400050100	21/07/2011	11.609.428.388	Bukti Terlampir
Total		11.609.428.388	

Bahwa dengan demikian, pengajuan surat banding ini telah memenuhi ketentuan formal penyampaian surat banding berdasarkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak No.14 Tahun 2002;



III. DASAR PENGAJUAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas hasil keputusan keberatan tersebut dan karenanya Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Per Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut WP (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	1.499.698.112.961	1.445.695.065.336	54.003.047.625
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	16.926.399.590	16.926.399.590	-
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)	1.516.624.512.551	1.462.621.464.926	54.003.047.625
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun sendiri /Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:			
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	142.971.856.433	137.576.006.535	5.395.849.898
b.	Dikurangi :			
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	4.733.120.172	4.733.120.172	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	122.523.851.955	122.523.851.955	-
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	16.585.495.744	16.585.495.744	-
b.5.	Lain-lain	-	-	-
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	143.842.467.871	143.842.467.871	-
c.	Diperhitungkan:			
c.1.	SKPPKP	-	-	-
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	143.842.467.871	143.842.467.871	-
e.	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	870.611.438	6.266.461.336	(5.395.849.898)
3	Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6.675.225.632	6.675.225.632	-
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3)	5.804.614.194	408.764.296	5.395.849.898
5	Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	5.804.614.194	408.764.296	5.395.849.898
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	11.609.228.388	817.528.592	10.791.699.796

Bahwa berdasarkan rincian dari SKPKB tersebut, berikut adalah rincian obyek koreksi yang Pemohon Banding ajukan banding:



No	Obyek Koreksi PPN	Jumlah	Keterangan
	Koreksi DPP PPN, terdiri dari :		
1	Komisi Penjualan CIF	43.421.475.643	Diajukan Banding
2	Warranty Income	10.581.571.982	Diajukan Banding
	Total Koreksi DPP	54.003.571.625	

Koreksi yang diajukan banding adalah sebagai berikut :

1. Komisi Penjualan CIF Rp 43.421.475.643,00

Dasar Koreksi menurut Terbanding (Pemeriksa)

Bahwa *Sales CIF* (jasa perantara perdagangan) berdasarkan (laporan keuangan 2005 dan 2004 halaman 16) karena Terbanding (Pemeriksa) tidak mendapat GL yang lengkap atas transaksi tersebut;

Bahwa komisi yang diterima Pemohon Banding dari *Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Japan* (HCMJ) dan *Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., Singapore* (HCMS) karena Pemohon Banding bertindak sebagai perantara atas penjualan alat-alat berat dari HCMJ dan HCMS kepada pelanggan tertentu di Indonesia;

Bahwa *Sales - CIF* adalah *territorial fee* yang diterima langsung oleh Pemohon Banding dan *Hitachi Construction Machinery Asia Pacific* yang berkedudukan di Singapura dan *Hitachi Construction Machinery Japan* yang berkedudukan di Jepang dimana kedua perusahaan tersebut melakukan penjualan langsung kepada pembeli yang berada di daerah pabean Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa *Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Japan* (HCMJ) mempunyai tiga anak perusahaan di Indonesia, yaitu PT Hexindo Adiperkasa, Tbk., PT *Hitachi Construction Machinery Indonesia* dan PT Shibaura Shearing Indonesia, serta 1 (satu) BUT di Indonesia yaitu Hitachi Kenki Logistics Technology Co. Ltd. (NPWP : 02.058.470.2-053.000) yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing Satu, sedangkan *Hitachi Construction Machinery Asia And Pacific Pte. Ltd.* merupakan salah satu anak perusahaan HCMJ yang berada di Singapura;

Bahwa menurut Terbanding (Pemeriksa), atas *Sales CIF* adalah merupakan objek PPN berdasarkan Surat Edaran Terbanding Nomor: SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas jasa perdagangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Point 2.1. Jasa Perdagangan yang dikenakan PPN, dalam hal: Point 3, yaitu pengusaha jasa perdagangan dan pembeli BKP berada didalam daerah pabean sedangkan penjual selaku penerima jasa perdagangan berada di daerah luar pabean, tetapi memiliki BUT di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pembayaran atas penggantian jasa tersebut dibayarkan langsung oleh penjual dari luar daerah pabean (tanpa melalui BUT di Indonesia) kepada pengusaha jasa perdagangan, penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan jasa di dalam daerah pabean dan oleh karena itu terhutang PPN;

Menurut Terbanding (Tim Peneliti)

Bahwa Terbanding (Tim Peneliti) berpendapat bahwa, berdasarkan ketentuan UU Perpajakan, jasa perantara yang diserahkan Pemohon Banding kepada HCMJ dan HCMS pada dasarnya merupakan jasa yang terhutang PPN terlepas dari ada atau tidaknya BUT, Hal ini didasarkan pada ketentuan UU PPN sebagai berikut:


1. Pemohon banding melakukan kegiatan jasa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU PPn, karena Pemohon banding melakukan kegiatan sebagai perantara antara penjual (HCMJ dan HCMS) dengan pembeli di Indonesia. Pemohon banding mencari pembeli dengan target penjualan tertentu dan juga mengurus pelayanan purna jual (halaman 35 laporan keuangan audit Tahun 2003 dan 2004);
2. Jasa perantara tidak termasuk sebagai jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau dengan kata lain jasa perantara merupakan jasa kena pajak sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN;
3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan Pemohon Banding Terhutang PPN karena memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c dan penjelasan UU atas pasal 4 huruf c tersebut, yaitu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Wajib Pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP (sejak 8 Juli 1992),
 - Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
 - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean (dalam hal ini Pemohon Banding mencari calon pembeli di dalam negeri/dalam daerah pabean), dan
 - Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya (dilakukan dalam bidang usahanya berdasarkan kontrak kerja dengan HCMJ dan HCMS);
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas penyerahan jasa perantara yang dilakukan Pemohon Banding terhutang PPN sehingga atas fee/pendapat dari jasa perantara dari HCMJ dan HCMS sejumlah total Rp 43.421.475.543,00 Pemohon Banding wajib memungut PPN;

Menurut Pemohon Banding atas dasar koreksi Terbanding (Pemeriksa)



bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas obyek Sales (Penjualan) CIF. Berikut adalah penjelasan Pemohon Banding :

Dibawah ini adalah skema transaksinya:



Bahwa Pemohon Banding sebagai salah satu anak perusahaan *Hitachi Construction Machinery Co.Ltd Japan* (HCMJ) yang bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dan suku cadang dari merek Hitachi;

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan persewaan alat berat serta pelayanan purna jual. Pemohon Banding mendapatkan komisi karena adanya penjualan *Hitachi Construction Machinery* Singapore (HCMS yang kemudian dikenal sebagai *Hitachi Construction Machinery Asia Pacific/HMAP*) dan HCMJ secara langsung kepada pembeli yang berada di daerah pabean Indonesia;

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding (Pemeriksa), Bahwa atas *Sales CIF* adalah merupakan objek PPN berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas jasa perdagangan;

Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas jasa perdagangan, menyatakan:

1. Yang dimaksud dengan Jasa Perdagangan adalah Jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Jasa perdagangan dengan demikian dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, maupun jasa mencarikan penjual;



2. Pengusaha pemberi jasa perdagangan dan penerima jasa perdagangan dapat berada didalam Daerah Pabean atau diluar Daerah Pabean. Dengan demikian jasa perdagangan tersebut dapat terutang PPN atau tidak terutang PPN yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Jasa perdagangan dikenakan PPN dalam hal:

- a. Pengusaha jasa Perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean,
- b. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean,
- c. Pengusaha jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean,
- d. Pengusaha jasa perdagangan berada diluar Daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean,
- e. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di luar Daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean,
- f. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di luar Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean;

2.2 Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal:

- a. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada diluar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan,
- b. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh pembeli barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan,
- c. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean,




d. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang penjual barang berada di dalam Daerah Pabean;

Bahwa yang Pemohon Banding maksud dengan komisi penjualan CIF adalah "territory fee" yang diterima langsung dari HCMS yang berkedudukan di Singapura serta HCMJ yang berkedudukan di Jepang, dimana kedua perusahaan tersebut melakukan penjualan langsung kepada pembeli yang berada di daerah pabean Indonesia;

Bahwa selain itu, HCMS dan HCMJ tidak mempunyai BUT di Indonesia, sedangkan BUT Hitachi Kenki Logistics Technology merupakan BUT dari perusahaan Hitachi Kenki Logistics Technology Co., Ltd yang beralamatkan 650 Kandatsu-machi, Tsuchiura-city Ibaraki-ken-Japan, yang bukan merupakan BUT dari HCMS dan HCMJ;

Bahwa dimana transaksi tersebut, tidak ada kaitannya dengan keberadaan BUT Hitachi Kenki Logistics, karena BUT Hitachi Kenki Logistics adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Hitachi Kenki Logistic Technology Co.Ltd (HKLT) yang berkedudukan di Jepang;

Bahwa berikut adalah gambaran group dari Hitachi Construction Machinery Co.Ltd Japan, terkait dengan keberadaan Pemohon Banding dan BUT HKLT di Indonesia;



Bahwa dari gambar tersebut diatas, dapat dilihat bahwa antara Pemohon Banding dan HKLT adalah sama-sama anak perusahaan dari HCMJ. HKLT bergerak dalam bidang pengepakan, pengiriman, impor dan ekspor. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, HKLT mendirikan kantor perwakilan HKLT di Indonesia dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dengan Surat Keterangan Terdaftar No: PEM--01645/WPJ.07.KP.0703/2007 tanggal 16 Juli 2007 dengan klasifikasi lapangan usaha Jasa Riset Pemasaran;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding penerimaan komisi dari HCMS dan HCMJ tersebut terbukti diperoleh dari pihak yang menikmati jasa perdagangan di luar daerah pabean dan bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Bahwa sehingga Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi dasar pengenaan pajak PPN Masa Januari s.d Desember 2004 berupa sales (penjualan) CIF sebesar Rp 43.421.475.643,00 seharusnya dibatalkan;

Bahwa dari pemaparan Pemohon Banding diatas dapat Pemohon Banding tekankan sekali lagi bahwa :

1. HCMJ dan HMAP tidak mempunyai BUT di Indonesia,
2. Dikarenakan HCMJ dan HMAP tidak mempunyai BUT, maka atas transaksi komisi yang diterima HAP dari HCMJ dan HMAP tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dengan ketentuan SE-08/PJ.52/1996, angka 2.2.
 - a. yang menyatakan bahwa Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada diluar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;

Menurut Pemohon Banding atas hasil penelitian keberatan

Bahwa argumentasi Terbanding (Penelaah Keberatan) telah bergeser dari argumentasi yang menjadi dasar koreksi menurut Terbanding (Pemeriksa) yaitu bahwa jasa perantara yang diserahkan Pemohon Banding kepada HCMJ dan HCMS pada dasarnya merupakan jasa yang terhutang PPN terlepas dari ada atau tidaknya BUT;

Bahwa hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai alasan yang sesungguhnya menjadi dasar koreksi penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding (Pemeriksa) menyatakan bahwa penyerahan jasa perantara oleh Pemohon Banding telah memenuhi syarat yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas jasa perdagangan, sedangkan Terbanding (Penelaah Keberatan) tidak lagi menggunakan SE-08/PJ.52/1996 sebagai dasar hukum koreksi walaupun tetap mengklasifikasikan bahwa aktivitas yang dilakukan Pemohon Banding merupakan penyerahan jasa perantara;

Bahwa Terbanding (Pemeriksa) dan Terbanding (Penelaah Keberatan) telah sependapat atas jenis jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada HCMJ dan HCMS merupakan jasa perantara, dengan demikian seharusnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas jasa perdagangan yang masih berlaku untuk Tahun Pajak 2004 harus tetap dijadikan dasar hukum juga oleh Terbanding (Penelaah Keberatan);

Bahwa oleh karena itu untuk menentukan apakah jasa perdagangan yang diserahkan oleh Pemohon Banding terutang PPN haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SE08/PJ.52/1996;

Bahwa mengingat bahwa jasa yang Pemohon Banding berikan berdasarkan point 2.2 SE-08/PJ.52/1996, merupakan jasa perdagangan yang tidak dikenakan PPN, dengan demikian alasan Terbanding (Penelaah Keberatan) yang tetap mempertahankan koreksi pemeriksa adalah tidak berdasar;

2. Koreksi *Warranty Claim Income* Rp. 10.581.571.982,00

Dasar Koreksi Menurut Terbanding (Pemeriksa)

Bahwa *Warranty Claim Income* merupakan pendapatan atas penggantian *warranty claim* yang diterima dari HCMJ. Atas penjualan alat berat yang dilakukan baik oleh pihak HCMJ maupun Pemohon Banding secara langsung kepada pembeli di Indonesia, layanan purna jual (*Warranty Claim*) ditangani oleh Pemohon Banding, baik itu sparepart maupun jasanya, kemudian Pemohon Banding menerima penggantian dari HCMJ. Menurut Terbanding (Pemeriksa), penggantian tersebut adalah obyek PPN karena merupakan penggantian atas penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean. Sebagai catatan, *sparepart* yang dipakai mengganti selama masa *warranty diimpor* dan PPN impornya telah dikreditkan oleh Pemohon Banding, sehingga saat sparepart tersebut diserahkan kepada pihak lain maka Pemohon Banding wajib memungut PPN karena atas penyerahan tersebut Pemohon Banding mendapat penggantian dari HCMJ. Hal ini sesuai dengan UU PPN Pasal 4 Huruf (a) dan (c);

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 265 B/PK/PJK/2017



Menurut Terbanding (Tim Peneliti)

Bahwa Terbanding (Tim Peneliti) tidak dapat meyakini alasan keberatan Pemohon Banding bahwa PPN atas *Warranty* sudah dibayar pada saat penjualan alat berat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding tidak berperan sebagai penjual namun hanya berperan sebagai perantara (halaman 35 laporan keuangan audit Tahun 2003 dan 2004) yang mendapatkan pendapatan/fee/komisi penjualan. Penjualan langsung dilakukan oleh HCMJ (sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keberatan Pemohon Banding). Menurut Terbanding (Tim Peneliti), karena hanya berperan sebagai perantara dan penjualan langsung dilakukan oleh HCMJ sendiri maka tentunya Pemohon Banding tidak membuat invoice dan faktur pajak dan tentunya tidak memunggut PPN atas penjualan tersebut;
2. Pemohon Banding tidak menunjukkan dokumen-dokumen pendukung jika memang Pemohon Banding juga melakukan penjualan alat berat sendiri dan memunggut PPN atas penjualan tersebut dan memberikan layanan purna jual atas alat berat yang dijual sendiri tersebut;
3. *Warranty Claim* seharusnya diberikan langsung oleh pabrik yaitu HCMJ namun pada pelaksanaannya dilakukan oleh Pemohon Banding. Terbanding (Tim Peneliti) berpendapat bahwa pada saat terjadi realisasi klaim, Pemohon Banding melakukan penyerahan barang dan jasa kepada pabrik (HCMJ) yang dalam pelaksanaannya secara riil terjadi penyerahan barang dan jasa kepada Konsumen, kemudian pabrik membayarkan kepada Pemohon Banding atas barang dan jasa yang dikeluarkan Pemohon Banding; Bahwa dengan demikian, pendapatan *Warranty Claim* dari pabrik merupakan penyerahan yang terhutang PPN, hal ini didasarkan pada ketentuan UU PPN sebagai berikut:
 - a. Pemohon Banding melakukan kegiatan jasa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU PPN, karena Pemohon Banding melakukan kegiatan purna jual/warranty berupa penyerahan barang dan jasa;
 - b. Jasa *Warranty Claim* tidak termasuk sebagai jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau dengan kata lain jasa *warranty claim* merupakan jasa kena pajak sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN;
 - c. Barang yang diserahkan dalam *warranty claim* merupakan sparepart atas alat-alat berat, Terbanding (Tim Peneliti) berpendapat bahwa *sparepart* alat berat tersebut tidak termasuk dalam barang yang tidak dikenakan



PPN atau dengan kata lain merupakan barang yang dikenakan PPN sebagaimana ketentuan Pasal 4A Ayat (1) UU PPN;

d. Penyerahan barang dan jasa kena pajak terkait dengan *warranty claim* yang dilakukan Pemohon Banding terhutang PPN karena memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c dan penjelasan UU atas Pasal 4 huruf c tersebut, yaitu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Wajib Pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP (sejak 8 Juli 1992),
- Barang dan Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean (dalam hal ini penyerahan barang dan jasa dilakukan di dalam negeri/dalam area pabean), dan
- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya (dilakukan dalam bidang usahanya berdasarkan kontrak kerja dengan HCMJ);

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas penyerahan *warranty claim* yang dilakukan Pemohon Banding terhutang PPN sehingga atas pendapatan *warranty claim* dari sejumlah total Rp 10.581.571.982,00 Pemohon Banding wajib memunggut PPN;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding membeli produk HCMJ dimana HCMJ memberikan *warranty* atas kerusakan pabrikasi atas barang yang dibeli Pemohon Banding. *Warranty* tersebut berupa jaminan yang diberikan oleh pabrik (HCMJ) kepada customer melalui perusahaan Pemohon Banding atas setiap penjualan alat berat yang Pemohon Banding lakukan. Penggantian akan diberikan kepada customer apabila kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan pabrik atau kerusakan atas produk yang dibeli dari HCMJ apabila kerusakan tersebut disebabkan kesalahan pabrikasi atau kerusakan yang terjadi pada saat pengiriman produk dan bukan kesalahan penggunaan oleh customer. Jaminan tersebut diberikan untuk periode tertentu (misal: 12 bulan sejak pembelian atau 1.000 jam pengoperasian produk);

Bahwa kemudian Pemohon Banding menjual produk yang telah dibeli dari HCMJ ke pelanggannya di Indonesia. Pada saat Pemohon Banding menjual produk yang telah dibelinya dari HCMJ ke pelanggan di Indonesia, Pemohon Banding juga memberikan *Warranty Certificate* (sertifikat garansi) berupa jaminan bahwa Pemohon Banding akan memperbaiki kerusakan atas produk yang dibeli dari Pemohon Banding apabila kerusakan tersebut disebabkan kesalahan pabrikasi atau kerusakan yang terjadi pada saat pengiriman produk



dan bukan kerusakan yang disebabkan karena kesalahan pengoperasian produk. Jaminan ini diberikan untuk periode tertentu (misal: 12 bulan sejak pembelian atau 1.000 jam pengoperasian produk);

Bahwa jadi secara substansi Pemohon Banding hanya meneruskan (*passthrough*) *warranty* kepada pelanggannya sesuai dengan *warranty* yang diberikan oleh HCMJ kepada Pemohon Banding. Sehingga atas claim yang disetujui oleh HCMJ tidak mempengaruhi Rugi/Laba Pemohon Banding (bersifat netral) dan tidak ada nilai tambah;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) Pasal 1 angka 18 menyebutkan:

"Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.";

Bahwa dalam memori penjelasannya disebutkan:

"Seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak seperti biaya pengiriran, biaya garansi, komisi, premi asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan teknik, dan biaya-biaya lainnya, termasuk dalam Harga Jual. ";

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat:

1. Bahwa penggantian atas *warranty* yang Pemohon Banding terima dari HCMJ bukan merupakan objek PPN karena harga beli Pemohon Banding dari HCMJ sudah termasuk biaya *warranty*, sehingga harga jual yang kami berikan kepada customer juga sudah terkandung unsur *warranty*;
2. Pemohon Banding telah memungut, menyetor serta melaporkan PPN-nya ke KPP pada saat alat berat tersebut Pemohon Banding jual/serahkan kepada customer;
3. Atas klaim *warranty* baik dari pelanggan ke Pemohon Banding, yang mana diteruskan ke HCMJ, PPN nya sudah dipungut;
4. Oleh karena itu koreksi Terbanding (Pemeriksa) tidak memiliki dasar ketentuan yang tepat;

Bahwa atas dasar hukum dan argumentasi tersebut, Pemohon Banding mohon koreksi tersebut dapat dibatalkan;

IV. KESIMPULAN

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar pengajuan banding atas keputusan keberatan KEP-1139/WPJ.19/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dapat diterima serta menetapkan



kembali kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Per Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut WP (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	4.894.620.566	4.894.620.566
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.493.130.324.693	1.439.127.277.068
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	1.673.167.702	1.673.167.702
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	1.499.698.112.961	1.445.695.065.336
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	16.926.399.590	16.926.399.590
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	1.516.624.512.551	1.462.621.464.926
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun sendiri /Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :		
	d.1. Impor BKP	-	-
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	-	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut tujuan	-	-
	d.7. Jumlah (d.1+d.2+d.3+d.4+d.5+d.6)	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	142.971.856.433	137.576.006.535
	b. Dikurangi :		
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	4.733.120.172	4.733.120.172
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	122.523.851.955	122.523.851.955
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	-	-
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	16.585.495.744	16.585.495.744
	b.5 Lain-lain	-	-
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	143.842.467.871	143.842.467.871
	c. Diperhitungkan:		
	c.1 SKPPKP	-	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	143.842.467.871	143.842.467.871
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	870.611.438	6.266.461.336
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6.675.225.632	6.675.225.632
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak....(karena pembetulan)	-	-
	c. Jumlah (a+b)	6.675.225.632	6.675.225.632
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)	5.804.614.194	408.764.296
5	Sanksi administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	5.804.614.194	408.764.296
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-
	f. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP	-	-
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	5.804.614.194	408.764.296
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	11.609.228.388	817.528.592

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57001/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 7 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1139/WPJ.19/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1152/WPJ.19/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor: 00098/207/04/054/11 tanggal 24 Juni 2011, atas nama: PT Hexindo Adiperkasa Tbk., NPWP 01.385.957.4-091.000 d.h. 01.385.957.4-054.000, beralamat di Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Cakung, Jakarta Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	137.835.341.313	
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	143.842.367.871	(-)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(6.007.026.558)	
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi	Rp	6.675.225.632	(+)
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	668.199.074	
Sanksi Administrasi :			
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	0	
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	668.199.074	(+)
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Bayar	Rp	1.336.398.147	

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57001/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 7 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-351/PJ/2015 tanggal 2 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Februari 2015;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
 - A. Terkait Aspek Formal Penerbitan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57001/PP/M.IIB/16/2014;
 - B. Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas Sales CIF sebesar Rp43.421.475.643,00;
 - C. Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas Warranty Claim sebesar Rp7.943.675.560,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
 - A. Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas Sales CIF sebesar Rp43.421.475.643,00; Halaman 67:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat Pemohon Banding terbukti melakukan penyerahan Jasa Perdagangan kepada HCMJ yang berkedudukan di Jepang dan kepada HCMS berkedudukan di Singapura, maka atas penyerahan jasa tersebut bukan merupakan obyek PPN karena penyerahan jasa *a quo* dilakukan di luar daerah pabean



(Indonesia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN;

Bahwa atas jasa yang dikenal sebagai sebagai *Teritorial Fee*, Majelis berpendapat jasa tersebut bukan merupakan obyek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN Tahun 2000 karena tidak terdapat penyerahan di dalam daerah Pabean Indonesia baik BKP atau JKP oleh Pemohon Banding;

Bahwa namun mempertimbangkan penjelasan pada Laporan Keuangan Audited Tahun 2003 dan 2004, menurut Majelis, Komisi Penjualan CIF kepada HCMJ yang berkedudukan di Jepang dan kepada HCMS berkedudukan di Singapura tersebut adalah Komisi atas Jasa Perdagangan dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 Komisi Jasa Perdagangan Pemohon Banding tersebut adalah Jasa Perdagangan yang tidak dikenakan PPN, karena penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean (HCMJ yang berkedudukan di Jepang dan kepada HCMS berkedudukan di Singapura) dan tidak ditemukan bukti bahwa penjual barang tersebut mempunyai BUT di Indonesia serta pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;

Bahwa dengan demikian, Majelis berkeyakinan bahwa Koreksi Terbanding atas Komisi Penjualan CIF sebesar Rp.43.421.475.643 tidak dapat dipertahankan;

B. Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas *Warranty Claim* sebesar Rp7.943.675.560,00

Halaman 81:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 (UU PPN) Pasal 1 angka 18 menyebutkan: "Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.";

Bahwa dalam memori penjelasannya disebutkan: "Seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual yang berkaitan



dengan penyerahan Barang Kena Pajak seperti biaya pengiriman, biaya garansi, komisi, premi asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan teknik, dan biaya-biaya lainnya, termasuk dalam Harga Jual. ";

Bahwa dengan demikian, pada saat penjualan produk pada awalnya, secara legal konseptual biaya garansi sudah termasuk di dalam unsur Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

PPN;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa penyerahan JKP dan BKP dalam rangka penggantian garansi *a quo* adalah dari Pemohon Banding kepada Konsumen/Pembeli produk dimana Pemohon Banding tidak lagi menerima pembayaran atas JKP dan BKP dari Konsumen. Penggantian diterima langsung dari produsen HCMJ, namun sesuai ketentuan, jumlah ini sudah termasuk *warranty* dan sebenarnya sudah dikenakan PPN pada waktu penjualan produk awalnya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa akan terjadi double pengenaan PPN bila atas penggantian ini dikenakan PPN lagi, terkecuali dapat dibuktikan lain/sebaliknya (belum dikenakan PPN);

Bahwa dalam persidangan, sesuai dengan keterangan tertulis Pemohon Banding yang diperoleh dari hasil penelitiannya, diperoleh fakta bahwa Penerimaan *Warranty* sebesar Rp.10.581.571.982,00 berdasarkan nomor seri mesin alat berat, terdiri dari:

- a. Sejumlah Rp.2.637.896.423 yang belum dikenakan PPN dan dibukakan Faktur Pajaknya;
- b. Sejumlah Rp.7.943.675.560 sudah dikenakan PPN dan dibukakan Faktur Pajaknya;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dari total Koreksi Terbanding atas *Warranty Claim Income* sebesar Rp.10.581.571.982, Koreksi *a quo* sejumlah Rp.7.943.675.560 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sejumlah Rp.2.637.896.423 tetap dipertahankan;



2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Pasal 77 ayat (3):

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 81



- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
- (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.
- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

Pasal 91 huruf c dan huruf e :

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), mengatur sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan



usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Pasal 29 ayat (3a):

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

2. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 1 angka 5:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 angka 6:

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

Pasal 1 angka 7:

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

Pasal 1 angka 19:

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa



karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Pasal 4A ayat (1):

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b) Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e) Jasa di bidang keagamaan;
- f) Jasa di bidang pendidikan;
- g) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j) Jasa di bidang tenaga kerja;
- k) Jasa di bidang perhotelan;
- l) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka



menjalankan pemerintahan secara umum;

Pasal 7 ayat (1):

Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen).

Pasal 11 ayat (1):

Terutangnya pajak terjadi pada saat: c. penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pasal 12 ayat (1):

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 13 ayat (1):

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;

Pasal 13 ayat (7):

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 2002), menyebutkan :

Pasal 13 ayat (4):

Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya;

Pasal 14 ayat (1):

Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan



usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- 2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Selanjutnya disebut PP 144 Tahun 2000):

Pasal 5:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b) Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e) Jasa di bidang keagamaan;
- f) Jasa di bidang pendidikan;
- g) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j) Jasa di bidang tenaga kerja;
- k) Jasa di bidang perhotelan;
- l) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

A. Terkait Aspek Formal Penerbitan Putusan Pengadilan Pajak

Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 020/HAP-TAX/XI/2012 tanggal 5 November 2012 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 8 November 2012;

Bahwa halaman 83 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57001/PP/M.IIB/16/2014, dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak *a quo*, diputuskan di Jakarta berdasarkan



musyawarah Majelis IIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis..... dst;

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sengketa banding atas koreksi DPP PPN sebesar Rp54.003.047.625,- dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57001/PP/M.IIB/16/2014 diputuskan pada tanggal diucapkan;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. Put.57001/PP/M.IIB/16/2014, diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Jumat tanggal 7 November 2014.

Bahwa Pasal 81 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
- (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.
- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Bahwa faktanya tidak terdapat Keputusan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan;

Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57001/PP/M.IIB/16/2014, diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

B. Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas *Sales CIF* sebesar Rp43.421.475.643,00;

- 1) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, sengketa DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas Penyerahan Jasa terkait dengan pendapatan *Sales CIF* sebesar Rp43.421.475.643,- ini merupakan sengketa yuridis, yaitu terkait apakah jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan jasa kena pajak atau bukan;
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas Penyerahan Jasa terkait dengan



pendapatan *Sales CIF* sebesar Rp43.421.475.643,-, dengan alasan bahwa:

- Termohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai perantara, yaitu menghubungkan pihak penjual (HCMJ dan HCMS) dengan pihak pembeli di Indonesia (Dalam daerah Pabean);
 - Termohon Peninjauan Kembali mencari pembeli dengan target penjualan tertentu serta mengurus layanan purna jualnya;
 - Bahwa kegiatan jasa perantara tersebut, tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, maupun yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN);
 - Bahwa kegiatan jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN, maka terutang PPN.
- 3) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan alasan bahwa faktanya HCMJ dan HCMS berkedudukan di luar negeri (di Luar Daerah Pabean) dan tidak mempunyai BUT di Indonesia, sehingga sesuai dengan ketentuan SE-08/PJ.52/1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan, maka kegiatan jasa perdagangan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali tidak terutang PPN;
- 4) Bahwa faktanya, terkait dengan komisi *Sales CIF* sebesar Rp43.421.475.643,- tersebut, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali menyerahkan 3 jenis *Agreement* atau Perjanjian, yaitu:
- a. *Distributorship Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Hitachi Construction Machinery Co.Ltd, Jepang (HCMJ);
 - b. *Dealer Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Hitachi Construction Machinery Pte Ltd



Singapura (HCMS);

c. Perjanjian komisi sebagai perjanjian sampingan dari perjanjian tiga pihak antara Termohon Peninjauan Kembali, PT Pamapersada Nusantara, dan *Hitachi Construction Machinery Pte Ltd Singapura (HCMS)*

5) Bahwa berdasarkan penelitian atas ketiga Perjanjian tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:

a. *Distributorship Agreement*

- Bahwa kontrak yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Hitachi Construction Machinery Co.Ltd, Jepang (HCMJ) diberi nama Perjanjian Kedistribusian (*Distributorship Agreement*);
- Bahwa pihak HCMJ menunjuk Termohon Peninjauan Kembali sebagai distributor eksklusif untuk penjualan produk di dalam Teritori (Pasal 2 *Agreement*). Teritori dimaksud dalam *agreement* adalah Wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 1 *Distributorship Agreement*);
- Bahwa pada dasarnya pihak HCMJ tidak akan secara langsung menjual produk di dalam wilayah teritori Termohon Peninjauan Kembali kecuali apabila telah mendapatkan izin tertulis dari pihak Termohon Peninjauan Kembali. Begitupun sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali tidak akan menjual produk di luar wilayah teritorinya kecuali telah mendapatkan izin dari pihak HCMJ. (Pasal 2.3, Pasal 2.4, Pasal 2.5 dan Pasal 2.6 *Distributorship Agreement*);
- Pasal 2.8 *Agreement* mengatur bahwa apabila pihak HCMJ menggunakan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 dan Pasal 2.6 *Agreement* yaitu menjual secara langsung kepada Customer, jika Customer menghendaki layanan purna jual, maka pihak HCMJ akan memberikan komisi kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai biaya layanan selama masa garansi setelah HCMJ menerima jumlah kontrak sepenuhnya.

Dan jika HCMJ membayar jasa layanan kepada



Termohon Peninjauan Kembali maka Termohon Peninjauan Kembali harus melaksanakan sekurang-kurangnya tiga kali pemeriksaan berkala dan jasa layanan touring terhadap produk selama masa jaminan. Terkait dengan Jasa Layanan tersebut secara khusus diatur dalam Lampiran B *Distributorship Agreement*.

- Dalam lampiran B *Distributorship Agreement* disebutkan hal-hal yang merupakan ruang lingkup kegiatan Jasa Layanan yang harus dilakukan Termohon Peninjauan Kembali, yaitu:

- 1) Perawatan Staf dan Fasilitas
- 2) Pemeriksaan Penerimaan
- 3) Perawatan Pemeriksaan
- 4) Pemeriksaan Pra-Pengiriman
- 5) Layanan Pengiriman
- 6) Pemeriksaan dan Servis Berkala
- 7) Servis Perbaikan
- 8) Perbaikan Produk
- 9) Usulan Peningkatan
- 10) Laporan Kerusakan Berat
- 11) Stok Suku Cadang
- 12) Penyusunan Informasi Servis

b. *Dealer Agreement*

- Bahwa Hitachi *Construction Machinery Co.Ltd*, Jepang (HCMJ) mempunyai perjanjian dengan *Deere & Company* mengenai pemasaran bersama produk *John Deere Industrial Products* di negara-negara Asean dan Osean dan pihak HCMJ menunjuk HCMS sebagai distributor produk di wilayah tersebut;
- Bahwa untuk selanjutnya pihak HCMS menunjuk Termohon Peninjauan Kembali sebagai dealer khusus untuk penjualan produk John Deere Industrial tersebut di wilayah teritori Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali dan pihak HCMS mengadakan perjanjian yang diberi nama *Dealer Agreement*,



- Bahwa pada dasarnya HCMS tidak boleh menjual produk kepada selain dealer (dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali) untuk wilayah teritori Negara Republik Indonesia (Pasal 2.2 Agreement); Namun untuk kondisi dan syarat tertentu, maka HCMS dapat menjual langsung produk tanpa melalui Termohon Peninjauan Kembali (Pasal 2.4 dan Pasal 2.5 Agreement); Apabila pihak HCMS melakukan penjualan langsung kepada konsumen tanpa melalui Termohon Peninjauan Kembali, jika konsumen meminta layanan purna jual oleh Termohon Peninjauan Kembali di wilayah teritori maka HCMS akan membayar komisi kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai pembayaran jasa untuk masa garansi setelah pihak HCMS menerima jumlah kontrak secara penuh; Dalam hal HCMS membayar upah jasa dimaksud kepada Termohon Peninjauan Kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali harus melaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali pemeriksaan secara berkala dan layanan keliling terhadap produk selama masa jaminan atas tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali dan menyerahkan laporan pelayanan kepada HCMS. Secara detil mengenai jasa layanan ini diatur dalam lampiran B *agreement*;
- c. Perjanjian komisi sebagai perjanjian sampingan dari perjanjian tiga pihak antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT. Pamapersada Nusantara, dan *Hitachi Construction Machinery Pte Ltd* Singapura (HCMS);
 - Bahwa perjanjian komisi tersebut merupakan perjanjian antara tiga pihak yaitu pihak Termohon Peninjauan Kembali, pihak HCMS dan pihak PT Pamapersada Nusantara;
 - Bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian sampingan dari perjanjian awal Nomor SAG/01.28/001/04/AS yaitu perjanjian tiga pihak



antara Termohon Peninjauan Kembali, pihak HCMS dan pihak PT Pamapersada Nusantara;

- Di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak HCMS merupakan penjual dari produk yang diproduksi oleh *Hitachi Construction Machinery Co*, dan PT. Pamapersada Nusantara merupakan pembeli produk, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali merupakan agen jasa layanan;
- Di dalam *agreement* disebutkan bahwa sebagai agen jasa layanan Termohon Peninjauan Kembali memperoleh komisi dari HCMS. Ruang lingkup jasa yang harus dilakukan Termohon Peninjauan Kembali sebagai agen jasa layanan adalah sebagai berikut:
 - (1) Termohon Peninjauan Kembali bertanggung jawab atas penagihan pembayaran atas jumlah kontrak dari PT. Pamapersada Nusantara (pihak pembeli);
 - (2) Termohon Peninjauan Kembali bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar jumlah kontrak ke rekening bank yang ditetapkan HCMS dari rekening Termohon Peninjauan Kembali sendiri dalam hal terjadi penundaan penagihan pembayaran dari PT. Pamapersada Nusantara dan/atau dalam hal terjadi wanpretasi segala kewajiban PT. Pamapersada;
 - (3) Termohon Peninjauan Kembali bertanggung jawab sepenuhnya untuk menanggung segala dan seluruh biaya yang diklaim kepada HCMS oleh PT. Pamapersada Nusantara berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian awal;
 - (4) Termohon Peninjauan Kembali bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan atas pelaksanaan segala kewajiban HCMS berdasarkan perjanjian awal dengan seluruh biaya yang ditanggung Termohon Peninjauan Kembali;
 - (5) Termohon Peninjauan Kembali bertanggung



jawab sepenuhnya atas pembicaraan dan penyelesaian dengan pihak Pamapersada atas seluruh masalah yang terjadi selain dari apa yang telah disepakati bersama secara tertulis sebelum kejadiannya antara HCMS dan Termohon Peninjauan Kembali;

(6) Menanggung segala dan seluruh biaya atas tindakan hukum sesuai dengan Perjanjian Awal dan Perjanjian Sampingan ini;

6) Bahwa berdasarkan perjanjian dalam Agreement tersebut, faktanya diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemberian jasa perantara, dimana jasa tersebut dilakukan di daerah pabean, sehingga memenuhi ketentuan sebagai Penyerahan Jasa Kena Pajak;

7) Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan antara lain bahwa:

Pasal 1 angka 1, 5, 6, 7 dan 19

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan



pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Pasal 4 huruf c

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Penjelasan Pasal 4 huruf c

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Pasal 4A

(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2)dst

(3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah



dikenakan pajak tontonan;

h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;

j. Jasa di bidang tenaga kerja;

k. Jasa di bidang perhotelan;

l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

- 8) Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PP 144 Tahun 2000), diatur antara lain bahwa :

Pasal 5

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan

Nilai adalah :

a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;

b. Jasa di bidang pelayanan sosial;

c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

e. Jasa di bidang keagamaan;

f. Jasa di bidang pendidikan;

g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan ;

h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;

j. Jasa di bidang tenaga kerja;

k. Jasa di bidang perhotelan; dan

l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

Dengan demikian, maka jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa Jasa Perantara mencari pembeli di Indonesia, serta jasa layanan purna jualnya, sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan ketentuan Pasal 5 PP Nomor 144 Tahun 2000, tidak termasuk jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

- 9) Bahwa jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagai



Penyerahan Jasa yang terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU PPN.

Bahwa dalam penjelasannya Pasal 4 huruf c UU PPN, dijelaskan bahwa:

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

- Berdasarkan hal-hal yang diatur dalam agreement dan data laporan keuangan milik Termohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali selaku Pengusaha telah melaksanakan jasa sebagaimana diatur dalam *agreement* yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas.

- Bahwa jenis jasa yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan dalam pengenaan PPN nya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A UU PPN *juncto* Pasal 5 PP 144 Tahun 2000

- Bahwa kegiatan pelaksanaan Jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dilakukan dalam wilayah teritori Negara Republik Indonesia yaitu di dalam daerah pabean. Hal tersebut secara jelas diatur dalam Agreement.

- Dengan demikian telah terbukti bahwa kegiatan pelaksanaan Jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi seluruh unsur kondisi yang dipersyaratkan untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU PPN sehingga harus dikenakan PPN.

- 10) Bahwa sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN *juncto* Pasal 5 PP 144 Tahun 2000 menetapkan kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN. Berdasarkan ketentuan tersebut jasa perantara yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak termasuk ke dalam



kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN atau dengan kata lain, jasa tersebut merupakan Jasa Kena Pajak sehingga atas penyerahannya terutang PPN

- 11) Bahwa definisi definisi 'jasa' sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PPN adalah:

“setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan.”

Berdasarkan definisi 'jasa' tersebut, jasa adalah setiap pelayanan, sehingga jasa merupakan suatu proses kegiatan / aktivitas / pengerjaan. Penyerahan jasa oleh pemberi jasa sudah terjadi ketika kegiatan / aktivitas / pengerjaan pelayanan tersebut dilakukan oleh pemberi jasa.

Apabila dilihat dari sisi penerima jasa, konsumsi berakhir ketika kegiatan / aktivitas / pengerjaan pelayanan tersebut selesai dilakukan oleh pemberi jasa. Dengan demikian konsumsi jasa terjadi ketika penyerahan jasa dilakukan oleh Pemberi Jasa atau ketika kegiatan / aktivitas / pengerjaan pelayanan (jasa) dilakukan oleh Pemberi Jasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa tempat konsumsi / penyerahan jasa adalah di tempat kegiatan / aktivitas / pengerjaan pelayanan (jasa) tersebut dilakukan oleh pemberi jasa.

- 12) Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 disebutkan bahwa terutangnya pajak atas penyerahan jasa kena pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata baik sebagian atau seluruhnya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa ketika proses pencarian pembeli telah selesai dan pembeli yang akan membeli produk ditemukan maka jasa sudah diserahkan, artinya penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabeaan.



- 13) Bahwa berikut ini dikemukakan pendapat ahli perpajakan, yaitu : Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., dalam artikel yang berjudul "Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi", Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009, halaman 11-16, sebagai berikut:

Bahwa Prof. Dr. Gunadi, M.Sc. Ak. menyatakan:

"Dalam penyerahan jasa lintas yurisdiksi, seperti halnya penyerahan barang, juga dapat diberlakukan prinsip origin atau destinasi.

Namun untuk penerapan prinsip destinasi atas jasa, Ben Terra menyatakan, untuk keperluan administrasi dan pengawasan kepabeanan agak lemah. Pengawasan fisik bahwa telah nyata-nyata terjadi ekspor jasa agak sulit dilakukan karena kebanyakan jasa bersifat invisible. Begitu juga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa sulit pembuktiannya.

Bahwa berdasarkan pada Sixth Directive Terra menyatakan tempat terutangnya VAT atau jasa mengikuti *purchase principle* dan *expenditure* yang dianggap mewakili konsumen terjadi pada saat pembelian. Konsep pemanfaatan (*enjoyment atau economic use*) kurang relevan terhadap jasa, karena kebanyakan jasa selain *economic use*-nya tidak eksis juga meragukan dan gampang direkayasa, sehingga kalau konsep pemanfaatan (*economic use*) diterapkan secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan VAT.

Bahwa perbedaan karakter antara barang dan jasa memerlukan perbedaan perlakuan *administrative*, barang umumnya bersifat visible dan *controllable* (secara fisik) oleh pabean, sedangkan jasa kebanyakan *invisible* dan petugas pabean hampir tidak pernah secara fisik mampu melihat lalu lintas ekspor jasa.

Bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut, boleh jadi untuk ekspor jasa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut *purchase principle* (sebagaimana diperkenalkan EEC Sixth Directive) agar terjadi efisiensi administrasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai,



mengurangi moral hazard penyalahgunaan tariff pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (*public fiscal*);

Bahwa berdasarkan *purchase principle* setiap penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena pembelian Jasa Kena Pajak terjadi di dalam daerah pabean Indonesia;

- 14) Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN telah tegas diatur bahwa terutangnya PPN terjadi yaitu ditentukan berdasarkan tempat dimana penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimana pemanfaatannya terjadi.
- 15) Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa atas penyerahan jasa perantara yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut terutang PPN sebesar 10% sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 16) Sebagai bahan pertimbangan, untuk kasus yang serupa Pengadilan Pajak telah memutus sengketa dengan menolak permohonan banding Wajib Pajak - PT SND, untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009, antara lain dalam Putusan Pengadilan Pajak sebagai berikut:
 - Put. 46016/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,
 - Put. 46017/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,
 - Put. 46018/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,
 - Put. 46019/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,
 - Put. 46020/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,
 - Put. 46021/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,
 - Put. 46022/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,
 - Put. 46023/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,
 - Put. 46024/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,
 - Put. 46025/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,
 - Put. 46026/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,



- Put. 46027/PP/M,XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013.

Dalam putusan pengadilan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa antara lain Pemohon Peninjauan Kembali kutipkan sebagai berikut:

...Bahwa menurut Majelis, ternyata SE-08-/PJ.52/1996 tidak diumumkan (naar buiten gebracht) oleh pihak Tata Usaha Negara maka bukan merupakan *juridisch regel* dan tidak mengikat warga (burger) dan karenanya Majelis tidak mempertimbangkan sebagai dasar hukum.

Bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa terhadap ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan PKP pada prinsipnya Undang-Undang PPN menganut *purchase principle* dan karenanya, tidak relevan mempertimbangkan pemanfaatannya di dalam daerah Pabean atau di luar daerah Pabean;

Bahwa yang perlu diperhatikan dalam sengketa ini adalah pengusaha jasa perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk mencari pembeli maupun pembelinya dimana ternyata keduanya berada di dalam daerah pabean dan karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan Pasal 4 huruf c UU PPN sudah benar;

- 17) Lebih lanjut, sebagai bahan pertimbangan, untuk kasus yang serupa Mahkamah Agung telah memutus perkara dengan putusan memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali - Direktur Jenderal Pajak) dan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali) - PT NIEI vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : REG. Nomor : 27/PK/PJK/2006 tanggal 30 Juli 2009;
- 18) Bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas penghasilan *Sales CIF* sebesar Rp43.421.475.643,- tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 19) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa



“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan Keyakinan Hakim”.

- 20) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas Penghasilan dari *Sales CIF* sebesar Rp43.421.475.643,-, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

C. Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas *Warranty Claim* sebesar Rp7.943.675.560,00;

- 1) Bahwa pada periode Januari sampai dengan Desember 2004 Termohon Peninjauan Kembali telah menerima *warranty claim* dari pihak Hitachi dengan rincian sebagai berikut:

Januari	525.552.151
Februari	581.446.552
Maret	421.771.634
April	1.589.773.235
Mei	2.263.639.307
Juni	262.184.846
Juli	280.683.464
Agustus	2.492.115.438
September	1.059.551.662
Oktober	238.368.166
November	361.529.381
Desember	504.956.146
Total	10.581.571.982

- 2) Bahwa faktanya, berdasarkan dokumen/data kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali dengan pihak Hitachi diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terkait *warranty/jaminan* diatur dalam lampiran B *Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali dengan pihak Hitachi.
- Berdasarkan Bab II lampiran B *Agreement* diatur hal-hal sebagai berikut:

Tujuan Eksklusif di dalam pengadaan perjanjian jasa layanan dan jaminan adalah menetapkan tanggungjawab masing-masing pihak untuk jasa layanan purnajual dan jaminan

14. Syarat-syarat Jaminan



- (1) HITACHI menjamin produk terhadap setiap dan seluruh kerusakan yang terbukti disebabkan oleh material yang rusak dan/atau kesalahan pekerjaan, dalam penilaian sendiri HITACHI, selama dua belas (12) bulan setelah tanggal pengiriman ke klien/user pertama, dalam masa dua ribu (2000) jam dari penggunaan sebagaimana diukur pada meter servis produk atau delapan belas (18) bulan setelah tanggal konosemen di pelabuhan Jepang, peristiwa yang mana yang terjadi lebih dahulu
- (2) HITACHI menjamin produk berkualitas tinggi namun pertanggungjawabannya berdasarkan jaminan harus terbatas kepada perbaikan atau penggantian bagian-bagian yang rusak (atas pilihan HITACHI)

15. Pengecualian Jaminan

Jaminan yang diberikan dalam 14 (1) tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Kerusakan dan/atau kesulitan fungsional pada produk yang dianggap karena fakta bahwa Distributor dan/atau klien/user melakukan segala perubahan, modifikasi atau pengubahan yang berakibat adanya penyimpangan dari spesifikasi terhadap produk tersebut tanpa izin tertulis atau instruksi yang patut dari HITACHI
- b) Kerusakan dan/atau kesulitan fungsional pada produk yang dianggap karena operasinya tidak memperhatikan manual operasi dan/atau catalog dan/atau instruksi sebagaimana yang dikeluarkan oleh HITACHI untuk produk tersebut
- c) Kerusakan dan/atau kesulitan fungsional pada produk karena penanganan yang tidak tepat, perbaikan yang tidak memuaskan atau perawatan produk yang tidak memadai
- d) Kerusakan dan/atau kesulitan fungsional pada produk yang dianggap karena fakta bahwa



distributor menstok produk di bawah kondisi penyimpanan dan perawatan yang tidak tepat sebelum pengiriman ke klien/user

- e) Kerusakan dan/atau kesulitan tanpa sengaja pada produk yang dianggap karena fakta bahwa distributor dan/atau klien/user tidak memperbaiki kerusakan awal dalam masa waktu yang patut
- f) Bahkan jika Laporan Pemeriksaan Penerimaan, Laporan Pemeriksaan Pra-Pengiriman, Laporan Pengiriman dan Laporan Servis Berkala tidak dikeluarkan oleh Distributor HITACHI;
Untuk poin (g) dan (h) diatur mengenai jenis bagian-bagian dari produk yang tidak dijamin
- i) Kerusakan dan/atau kesulitan fungsional pada produk karena penggunaan suku cadang HITACHI yang tidak asli, atau minyak, bahan bakar dan/atau gemuk yang tidak ditetapkan oleh HITACHI;
- j) Perubahan kecil dari warna dan/atau karat pada produk dapat dianggap berasal dari periode waktu yang normal
- k) Gejala karena suara normal, getaran, dan kondisi lain yang berkaitan yang tidak akan mempengaruhi fungsi produk;

17. Tingkat dan Prosedur Jaminan

(1) Pada dasarnya klaim jaminan harus diselesaikan dengan cara keuangan dan tidak dengan mensuplai suku cadang yang bebas biaya. Jaminan dipengaruhi sampai pada tingkat berikut:

- a. Untuk perbaikan dan pergantian produk, distributor harus menggunakan suku cadang yang ada didalam stok oleh distributor. Dalam hal suku cadang yang diperlukan tidak ada didalam stok oleh distributor distributor akan menempatkan pesanan untuk suku cadang tersebut;
- b. Distributor akan diberi ganti rugi atas nilai tenaga kerja, biaya jarak tempuh dan suku cadang yang



digunakan sesuai skedul a agreement;

Kemudian dalam skedul *a agreement* diterangkan mengenai tarif fee jasa layanan jaminan sebagai berikut:

- a. Rate Tenaga Kerja: USD6.5/jam
 - b. Rate Jarak Tempuh: USD0.3/km
 - c. Ganti rugi Hitachi untuk harga suku cadang : seratus tujuh puluh satu persen (171%) dari harga suku cadang hitachi (harga net dealer) efektif harga pada waktu actual perbaikan dan penggantian
 - d. Biaya tidak terduga lain harus ditanggung oleh distributor
- 3) Berdasarkan hal-hal yang diatur dalam *Agreement* beserta lampiran-lampirannya, data laporan keuangan serta memperhatikan ketentuan perpajakan yang ada, Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam lampiran B *Agreement* maka lampiran B *Agreement* bertujuan untuk menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak untuk jasa layanan purna jual dan jaminan;
 - b. Bahwa sesuai dengan angka 17 lampiran B *Agreement* yang seharusnya memberikan jaminan atas kerusakan yang terjadi pada produk dengan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam lampiran B *Agreement* adalah pihak HITACHI;
 - c. Bahwa pihak HITACHI sebagai pihak yang seharusnya melakukan perbaikan atas produk meminta Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan kegiatan perbaikan tersebut;
 - d. Bahwa atas pelaksanaan jasa perbaikan tersebut Termohon Peninjauan Kembali meminta penggantian atau *warranty claim* kepada pihak HITACHI;
 - e. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c UU PPN dan Pasal 4A ayat (1) dan ayat (3) *juncto* PP 144 Tahun 2000 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:



- Jasa perbaikan atas kerusakan produk tidak termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan dalam pengenaan PPN nya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A UU PPN jo Pasal 5 PP 144 Tahun 2000;
 - Termohon Peninjauan Kembali selaku Pengusaha melakukan kegiatan perbaikan tersebut di dalam daerah pabean. Dimana hal tersebut jelas diatur dalam *agreement* yang membatasi ruang lingkup kegiatan Termohon Peninjauan Kembali yaitu dalam teritori wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Dengan demikian telah terbukti bahwa kegiatan pelaksanaan Jasa Layanan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan memenuhi seluruh unsur kondisi yang dipersyaratkan untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU PPN;
- 4) Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pelanggan/customer sehubungan dengan pekerjaan *warranty* tersebut merupakan penyerahan atas Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- 5) Bahwa faktanya dalam persidangan baik melalui lisan maupun tertulis dengan surat Nomor 059/SFC-RF/VI/13 tanggal 27 Juni 2013 Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa atas penerimaan *Warranty* sebesar Rp10.581.571.982,- merupakan objek PPN dimana sejumlah Rp2.637.896.423,- belum dipungut PPN-nya oleh Termohon Peninjauan Kembali sedangkan atas sejumlah Rp7.943.675.560,- tidak harus dikenakan PPN lagi karena harga beli Termohon Peninjauan Kembali dari pihak Hitachi sudah termasuk biaya *warranty* sehingga harga jual Termohon Peninjauan Kembali berikan ke Customer juga sudah terkandung unsur *warranty*. Dan Termohon Peninjauan Kembali telah memungut dan menyetorkan PPN



nya ketika Termohon Peninjauan Kembali melakukan penjualan produk;

Artinya bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa atas *warranty service* tersebut merupakan objek pengenaan PPN sesuai ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN;

Dengan demikian maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri atas *Warranty Income* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN.

Hal ini sejalan dengan Putusan Majelis Hakim atas sengketa koreksi yang sama, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33772/PP/M.VII/16/2011 dimana Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- ✚ Pekerjaan *warranty service* adalah jasa yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pelanggan/customer atas produk yang dibeli yang masih dalam masa garansi dari principal di luar negeri;
- ✚ Charges/tagihan yang timbul atas pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali baik berupa tenaga kerja maupun suku cadang, akan ditagih kepada Principal, tanpa memungut Pajak Pertambahan Nilai;
- ✚ Jasa diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pelanggan/customer adalah jasa yang tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4A ayat (1) *juncto* ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- ✚ Jasa yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pelanggan/customer merupakan penyerahan atas Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
- ✚ Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis berpendapat, jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pelanggan/customer sehubungan dengan pekerjaan *warranty* tersebut merupakan penyerahan atas Jasa Kena Pajak yang



dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

- 6) Bahwa Majelis memutuskan untuk tidak mempertahankan sebagian koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp7.943.675.560,- dan mempertahankan sebagian koreksi sebesar Rp2.637.896.423,- dengan pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa jasa atas *Warranty Claim* merupakan jasa kena pajak, namun atas nilai sejumlah Rp7.943.675.560,- telah dikenakan PPN dan sudah dibuat Fakturinya. Sedangkan atas jasa senilai Rp2.637.896.423,- belum dilaporkan dan belum dibuat Fakturinya;
- 7) Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan antara lain:
Pasal 69 ayat (1)
Alat bukti dapat berupa:
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Keterangan para saksi;
 - d. Pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. Pengetahuan Hakim
Pasal 76
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
Pasal 78
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.
- 8) Bahwa faktanya dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa atas Penghasilan *Warranty Income*



sebesar Rp7.943.675.560,- telah dikenakan PPN dan dibuatkan Faktur Pajaknya. Oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harsu Dipungut Sendiri atas *Warranty Income* sebesar Rp7.943.675.560,-.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 14 Tahun 2002, seharusnya Hakim membuktikan statement Termohon Peninjauan Kembali tersebut dengan didukung dengan minimal 2 alat bukti. Faktanya Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan bukti-bukti pendukung seperti Faktur Pajak, SPT Masa PPN, Ledger dsb.

Dengan demikian, maka Majelis telah melanggar ketentuan Pasal 76 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena memutuskan suatu perkara sengketa tidak didukung dengan minimal 2 alat bukti. Dengan tidak terpenuhinya 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Nomor 14 Tahun 2002, maka Putusan Majelis Hakim tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena putusan Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup kuat.

Oleh karena itu, atas Putusan majelis Hakim yang tidak mempertahankan sebagian koreksi DPP PPN sebesar Rp7.943.675.560,-, diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.57001/PP/M.IIB/16/2014 Tanggal 7 November 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1139/WPJ.19/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1152/WPJ.19/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor: 00098/207/04/054/11 tanggal 24 Juni 2011, atas nama: PT Hexindo Adiperkasa Tbk., NPWP 01.385.957.4-091.000 d.h. 01.385.957.4-054.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Cakung, Jakarta Timur, dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas (halaman 2); adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1139/WPJ.19/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1152/WPJ.19/2012 tanggal 29 Agustus 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor: 00098/207/04/054/11 tanggal 24 Juni 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.385.957.4-091.000 d.h. 01.385.957.4-054.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.336.398.147,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :
 - A. Terkait Aspek Formal Penerbitan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57001/PP/M.IIB/16/2014
 - B. Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas Sales CIF sebesar Rp43.421.475.643,00;
 - C. Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas *Warranty Claim* sebesar Rp7.943.675.560,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata yang tidak dapat membatalkan putusan. Sedangkan butir B dan C mengenai substansi telah diputus Majelis

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 265 B/PK/PJK/2017



Pengadilan Pajak dengan benar karena alasan permohonan pemohon Peninjauan tidak berdasar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 18 dan 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001